

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya yang secara umum mencakup sandang, pangan dan papan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah jenis perbuatan atau kegiatan untuk mendapatkan imbalan atau upah. Dengan adanya definisi tersebut, pekerjaan juga dapat disebut dengan mata pencarian atau pokok penghidupan.

Suatu pekerjaan dapat terbagi menjadi dua macam yakni pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis profesi yang hasilnya bukan berupa benda berwujud, sedangkan pekerjaan yang hasil jadinya berupa barang melalui berbagai tahapan atau proses. Salah satu contoh pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa maupun barang adalah bekerja dalam sebuah perusahaan. “Munculnya istilah Perusahaan dalam khazanah hukum di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sejarah dan perkembangan hukum dagang. Hukum dagang diketahui merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari

lapangan perusahaan.”<sup>1</sup> Hukum dagang ini termasuk hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi kaum pedagang, dimana pada awal pemberlakuannya hanya diperuntukan bagi kaum pedagang semata, tidak untuk digunakan oleh orang-orang di luar pedagang. Dalam Hukum Dagang tidak lepas kaitannya dengan Hukum Perikatan. “Perikatan atau *verbinten*is adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu atau disebut kreditur, berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain atau disebut debitur, berkewajiban memenuhi prestasi.”<sup>2</sup>

Istilah perusahaan lahir sebagai bentuk perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sejarah hukum Belanda yang membahas tentang hukum perusahaan sangat erat kaitannya dengan sejarah hukum perusahaan yang ada di Indonesia terutama dalam hukum dagang. Sejarah hukum dagang Belanda tentu ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Prancis. Sedangkan sejarah hukum dagang Prancis tidak bisa juga dipisahkan dari eksistensi hukum Romawi yang dikenal dengan *Corpus Iuris Civilis*.

Sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia dengan tujuan

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cet.11, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 5.

<sup>2</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 1.

memperoleh keuntungan atau laba. Pada Ketentuan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa batasan ruang lingkup yang dikaji dalam Hukum Perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk-bentuk badan usaha dan jenis-jenis kegiatan dalam suatu usaha. “Dengan demikian, Hukum Perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk badan usaha dan jenis-jenis kegiatan usaha.”<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, suatu perusahaan seringkali menemukan faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan laba perusahaan, terdapat pada penjualan, harga pokok penjualan, beban operasi, pajak penghasilan serta harga inflasi. Akibat dari itu, suatu perusahaan dapat merugi apabila laporan laba rugi menunjukkan pendapatan lebih kecil dari kewajiban atau biaya. Tidak sedikit perusahaan rela mengajukan utang kepada beberapa kreditur untuk dapat menutupi seluruh kekurangan yang dialami oleh perusahaan tersebut. . “Namun tidak semua utang memiliki konotasi negatif, ada istilah *good dept* yakni utang

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1.

yang diambil untuk membiayai tujuan produktif dan justru bisa menghasilkan uang lagi di masa yang akan datang.”<sup>4</sup> Contoh dari istilah *Good debt* ini adalah meminjam uang untuk menambah modal usaha suatu kelompok atau individu, dan dapat juga untuk membiayai proyek yang akan dibangun. *Good debt* sendiri ini diambil bukan tanpa dasar pertimbangan, melainkan sudah diperhitungkan terlebih dahulu risiko-risiko yang akan dihadapi.

“Berbeda dengan *good debt*, ada pula yang disebut dengan *bad debt*. *Bad debt* ini adalah utang yang diambil untuk membiayai tujuan konsumtif yang melebihi batas kemampuan yang dimiliki.”<sup>5</sup> Dalam hal bidang usaha, *bad debt* ini biasanya digunakan untuk menutupi utang sebelumnya yang jatuh tempo. Karena utang yang tidak dikelola dengan baik oleh seorang pengusaha maka akan mengakibatkan utang perusahaan yang lama-lama semakin besar dan menumpuk, tanpa diikuti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk menutupi utang tersebut.

Akan tetapi seringkali perusahaan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau dapat disebut dengan pailit. Pihak debitur tersebut dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berwenang. Baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Apabila debitur merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengadilan yang memiliki wewenang untuk menggugat debitur tersebut ialah

---

<sup>4</sup> Rivan Kurniawan, “Berkenalan Lebih Dekat Dengan Hutang,” Rivan kurniawan.com, April 17, 2021, <https://blog.rivankurniawan.com/2021/04/17/apa-itu-hutang/>.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pengadilan niaga. Selanjutnya, dikarenakan debitur tidak mampu melunasi utangnya maka harta atau aset debitur akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan putusan pengadilan yang berlaku.

“Di Indonesia, hukum kepailitan secara formal sudah ada sejak zaman Hindia Belanda bahkan sudah ada Undang-Undang Khusus sejak Tahun 1905 dengan diberlakukannya *Stb. 1905–217 juncto Stb. 1906–348* tentang *Faillissement Verordening*. Tetapi dalam praktik peraturan tersebut sangat sedikit sekali kasus kepailitan yang menerapkan peraturan tersebut.”<sup>6</sup>

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang pailit adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. “Undang-undang kepailitan yang baru pada dasarnya tidak merubah seluruh peraturan kepailitan yang lama, namun hanya melakukan penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan-ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penambahan bab baru yang berisi ketentuan mengenai Peradilan Niaga.”<sup>7</sup> Sehingga dapat mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian kepailitan yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang debitur, baik badan hukum maupun perorangan. Untuk sidang kepailitan sendiri biasanya akan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah mengajukan permohonan.

---

<sup>6</sup> Rizki Kurniawan, “*Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Menurut UU Nomor 4 Tahun 1998*”, rzkurniawan.wordpress.com, Oktober 4, 2019, <https://rzkurniawan.wordpress.com/2019/10/04/kepailitan-penundaan-kewajiban-pembayaran-hutang-menurut-uu-nomor-4-tahun-1998/>.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Nantinya, baik debitur dan kreditur akan dipanggil untuk menghadiri sidang dan akan diputuskan apakah benar terjadi pailit. Apabila keputusan yang ada tidak sesuai dengan fakta, kedua belah pihak masih bisa mengajukan upaya hukum lain yakni kasasi di Mahkamah Agung atau MA.

Namun beberapa orang seringkali salah menganggap bangkrut dan pailit. Beberapa orang menganggap bahwa bangkrut dan pailit adalah suatu istilah yang sama. Namun pada nyatanya penerapan bangkrut dan pailit adalah istilah yang cukup berbeda. Bangkrut diartikan sebagai kondisi dimana perusahaan atau suatu usaha yang mengalami kerugian besar dapat karena besarnya utang sehingga membuat perusahaan terpaksa harus jatuh dan gulung tikar.

Itu artinya, bangkrut disebabkan oleh tidak sehatnya keadaan keuangan dan berakhir pada ketidakmampuan perusahaan untuk menutup kerugian yang ditanggung. Sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 hal 27, Kebangkrutan terjadi akibat faktor eksternal dan *mismanagement* di luar wewenang pelaku usaha itu sendiri. Bangkrut juga bisa dikatakan keadaan dimana perusahaan mengalami kerugian tinggi yang menyebabkan habisnya asset perusahaan. Keadaan ini terjadi karena adanya *financial distress* sehingga perusahaan tersebut tidak mampu untuk melaksanakan operasionalnya dengan baik. Sementara itu, pailit adalah kondisi yang bisa terjadi walaupun keadaan keuangan perusahaan dinyatakan sehat. Hal ini disebabkan perusahaan yang terbelit oleh utang-utang.

Pailit seolah menjadi hantu yang sangat ditakuti oleh perusahaan. Setiap perusahaan berpotensi untuk pailit, meskipun kemungkinannya hanya 0,01%

(nol koma nol satu persen) saja. Namun perusahaan tak boleh dengan mudahnya mengabaikan hal ini karena perusahaan dapat dalam posisi terancam dan bisa saja musnah. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur bangkrut yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Disebut pailit ketika debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur hingga dinyatakan pailit oleh pengadilan.

“Suatu peraturan tidaklah dibuat dengan cuma-cuma tanpa memiliki suatu tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tertentu, dengan kata lain suatu peraturan dibentuk dan dibuat karena dipandang ada kegunaan atau manfaatnya.”<sup>8</sup> Tujuan dari Undang-Undang Kepailitan adalah untuk memenuhi kepentingan baik kreditur maupun debitur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepentingan kreditur dapat terlindungi dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia melalui putusan-putusan badan peradilan. “Dan juga melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas jaminan. Undang-Undang Kepailitan juga menjamin agar pembagian harta debitur di antara para krediturnya.”<sup>9</sup>

Dalam praktik penerapan peraturan-peraturan kepailitan di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan, salah satunya adalah adanya debitur-debitur yang memiliki itikad tidak baik dalam pelunasan utangnya yaitu dengan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 88.

<sup>9</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cet. 2, Total Media, Yogyakarta, 2008, hal. 255.

cara mengalihkan misalnya dengan cara melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.

Hambatan tersebut telah diantisipasi oleh peraturan kepailitan yang ada yaitu salah satunya dengan menyediakan instrumen yang dinamakan dengan *actio pauliana* yang dalam praktiknya masih belum dimanfaatkan secara maksimal yang dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan.

“*Actio Pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan, asal dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, debitur dan orang dengan siapa debitur mengikat diri mengetahui bahwa mereka dengan tindakan itu menyebabkan kerugian kepada kreditur.”<sup>10</sup> Ketentuan mengenai asas *Actio Pauliana* ini sangat erat kaitannya dengan utang piutang karena dalam Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memuat ketentuan yang mengatur bahwa segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan tersebut.

“Dengan adanya ketentuan pasal tersebut, seorang debitur bebas untuk menentukan bagaimana ia akan memanfaatkan segala kebendaan yang ia miliki. Namun tindakan tersebut tidak boleh merugikan kreditur.”<sup>11</sup> Apabila debitur tetap melakukan perbuatan yang jelas dapat merugikan kreditur, maka di sinilah peran *actio pauliana*.

---

<sup>10</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, Jakarta, 2007, hal. 415.

<sup>11</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet. 4, Bandung, Citra Aditya, 2014, hal. 163.



“Hak kreditur dalam asas *actio pauliana* yang berkaitan dengan putusan pailit, yaitu perusahaan harus menghentikan segala aktivitasnya, sehingga dilarang mengadakan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi.”<sup>12</sup>

Namun terdapat pengecualian apabila perbuatan yang dilakukan oleh debitur adalah perbuatan dengan sengaja. Dalam hal ini apabila debitur mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditur dengan sengaja, kreditur tidak perlu membuktikan adanya pengetahuan tersebut pada pihak yang menerima keuntungan dari debitur sesuai dengan pengecualian pada syarat keempat diatas. Pembatalan perjanjian harus dilakukan oleh Hakim atas permohonan kreditur sesuai dalam Ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan terkait *Actio Pauliana*, yang berkaitan dengan utang piutang, merupakan pengecualian terhadap Ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Melalui *Actio Pauliana*, pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan suatu perjanjian. Secara khusus, *Actio Pauliana* diatur dalam Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat diajukan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang

---

<sup>12</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana*, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara, 2019, hal. 219.

merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Asas ini memberi peringatan kepada debitur bahwa debitur akan dikenakan sanksi penuntutan, bila debitur tersebut mengurangi harta kekayaan miliknya, dengan tujuan untuk menghindari penyitaan dari pengadilan.

Seseorang yang dapat dikatakan sebagai “Pihak Ketiga” adalah seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pemilik suatu barang yang dikuasai kurator, telah terjadinya jual beli yang dilakukan debitur dan pihak ketiga dimana pihak ketiga melandasinya dengan itikad baik yang dilakukan sebelum putusan pailit diputuskan. “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Pihak Ketiga (*third party*) adalah: 1. Orang lain yang tidak ikut serta, misalnya, dalam perjanjian; 2. Bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengketaan (peperangan dan sebagainya).”<sup>13</sup>

Dengan adanya unsur telah dirugikan dari perbuatan hukum debiturnya, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan hukum. “Dimaksudkan sebagai pihak ketiga adalah pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur yang dibatalkan oleh kreditur dikarenakan adanya hak *actio pauliana*.”<sup>14</sup>

Pihak ketiga disini dapat terancam akibat adanya perbuatan hukum tersebut karena disebabkan oleh adanya pembatalan perbuatan hukum yang telah diperjanjikan secara sah dan mengharuskan pihak ketiga mengembalikan barang yang diterima sebelumnya dalam keadaan utuh dan diserahkan kepada Kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas.

---

<sup>13</sup> KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>14</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet. 5, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal. 135.

Benda yang telah diterima pihak ketiga tidak dapat dikembalikan dalam keadaan semula, disebutkan dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ia wajib membayar ganti kerugian terhadap harta pailit. Dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut sejalan dengan Ketentuan Pasal 1341 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hak pihak ketiga atas benda tersebut yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.

Akan tetapi dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum seperti apa yang akan didapatkan oleh pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga juga dirasa rugi apabila mengembalikan barang tanpa menerima ganti rugi atas barang tersebut. Dan bagaimana pertanggungjawaban debitur yang telah merugikan baik dari pihak kreditur maupun dari pihak ketiga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur, hal ini juga belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, menjadikan dasar untuk penelitian peneliti. Dan akan dibahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum pihak ketiga dalam perkara kepailitan dalam bab selanjutnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan diteliti ialah mengenai “*Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Akibat Penerapan Asas Actio Pauliana Dalam Pengalihan Objek Kepailitan oleh Debitur*”. Yang dimaksud dalam masalah pokok ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Penundaan Utang. Permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap perbuatan hukum yang tidak dilandasi dengan itikad baik terhadap kreditur maupun kepada pihak ketiga ?
2. Bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik akibat penerapan asas *actio pauliana* dalam pengalihan objek kepailitan oleh debitur berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pertanggungjawaban debitur terhadap perbuatan hukum yang tidak dilandasi dengan itikad baik terhadap kreditur maupun kepada pihak ketiga.
2. Perlindungan hukum pihak ketiga akibat penerapan asas *actio pauliana* dalam pengalihan objek kepailitan oleh debitur berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap pembaca dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis.

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai Perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat penerapan asas *actio pauliana* terhadap transaksi jual beli sebagai pengalihan objek kepailitan.

b. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu hukum dalam kawasan pengembangan dan memperkaya ilmu terutama Perlindungan Hukum bagi pihak-pihak yang ada dalam Perkara Kepailitan. Dan bermanfaat khususnya bagi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan informasi yang dapat memberikan pelayanan prima dan maksimal atau *Service Excellence* kepada pemustaka serta pemanfaatan dan pengembangan media informasi di perpustakaan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran terutama dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.

#### 1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan berisi tentang landasan konseptual, landasan yuridis dan landasan teori agar pembaca dapat memahami dan mempermudah pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas

sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

### **1.5.1 Landasan Konseptual**

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Landasan konseptual sangat berguna bagi peneliti sendiri maupun pembaca dalam memahami pokok penelitian yang pada kaitannya dengan penelitian ini membahas masalah Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga akibat penerapan asas *Actio Pauliana* yang beritikad baik dalam pengalihan objek Kepailitan oleh debitur.

Sebelum itu, untuk lebih mendukung penulisan ini, peneliti akan membahas terlebih dahulu hal-hal mendasar yang berkaitan dengan pengertian *Actio Pauliana* dan pihak ketiga dalam hukum Kepailitan

#### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan atau hal dan sebagainya yang melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

## 2. Konsep *Utmost Good Faith*

*Utmost Good Faith* secara harfiah berarti Itikad Baik. Prinsip ini dilandaskan pada asas kejujuran yang sempurna atau *uberrimae fidei*. Sesuai dengan namanya, *Utmost Good Faith* dapat diartikan sebagai itikad baik antara debitur dan kreditur saat menjalin perjanjian.

Prinsip *Utmost Good Faith* tercantum dalam Ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, berbunyi :

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua persembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang hendak melakukan perjanjian suatu objek maka orang tersebut wajib untuk menyampaikan seluruh informasi, fakta dan keadaan yang

sejajurnya dari objek yang diperjanjikan. Hal ini berlaku pada kedua belah pihak, kreditur juga harus menyampaikan informasi, fakta dan keadaan yang akurat terhadap debitur.

### 3. Asas *Actio Pauliana*

*Actio pauliana* ini terkandung dalam Ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kemudian diadopsi oleh Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk melindungi harta pailit dari tindakan debitur yang sengaja melakukan hal yang merugikan Kreditur serta memberikan hak kepada setiap para kreditur untuk mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun, asal kreditur dapat membuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan baik debitur ataupun orang dengan atau untuk siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditur dengan sengaja.

Sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila debitur melakukan perbuatan yang tidak wajib dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi krediturnya, maka kreditur dalam mengajukan asas *actio pauliana*



kepada kurator atas pembatalan perbuatan hukum tersebut.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi gugatan berdasarkan *Actio Pauliana*, yaitu:

1. Diajukan oleh kreditur yang memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan;
2. Diajukan terhadap tindakan hukum debitur, baik yang tidak diwajibkan oleh undang-undang maupun yang seharusnya ia laksanakan berdasarkan perjanjian;
3. Tuntutan diajukan hanya oleh kreditur yang dirugikan atas perbuatan hukum debitur; dan
4. Kreditur harus membuktikan bahwa, baik debitur maupun pihak lawannya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur akan merugikan kreditur.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, muncullah pihak ketiga dalam perbuatan debitur yang tidak ia wajib lakukan. dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak ketiga harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.

#### 4. Konsep Kepailitan Secara Umum

Sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 165.

Pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan Debitur yang dilakukan oleh para Krediturnya. Apabila seorang Debitur hanya memiliki seorang Kreditur dan Debitur tidak membayar utangnya, maka Kreditur dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pelunasan utangnya.

“Namun apabila Debitur memiliki banyak Kreditur dan harta kekayaan Debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditur, maka para Kreditur akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya terlebih dahulu.”<sup>16</sup>

### **1.5.2 Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis merupakan landasan yang didasari dari serangkaian peraturan perundang-undangan berlaku dengan tujuan sebagai tolok ukur peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Adapun landasan yuridis yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketentuan Pasal 41 sampai dengan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Ketentuan Pasal 1338 sampai dengan Ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
4. Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

---

<sup>16</sup> Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Cet. 5, Alumni, Bandung, 2001, hal. 75.

### 1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh peneliti harus disesuaikan dengan objek penelitian. Sebelum menguraikan teori yang akan dijadikan landasan berpikir dalam tinjauan pustaka, maka peneliti terlebih dahulu menginventarisasi mana saja bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian dan pokok masalah yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada sanksinya.

Dalam hal ini peneliti memakai Teori Perlindungan Hukum yang dilakukan untuk meneliti tentang perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik akibat penerapan asas *actio pauliana* dalam pengalihan objek kepailitan oleh debitur berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

#### 1.5.4 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dikemukakan peneliti yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini. Setelah melakukan telaah pustaka ditemukan beberapa penelitian yang ada. Peneliti menemukan karya ilmiah yang membahas tentang Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Akibat Penerapan Asas *Actio Pauliana* sehingga ditemukan berupa penelitian hukum terdahulu.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Kreditur Kepailitan Melalui *Actio Pauliana*” yang dibuat oleh Agustina Ria Retta Imelda Sianturi pada tahun 2013, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan tentang bagaimana perlindungan kreditur kepailitan melalui *actio pauliana* berbeda dengan penelitian peneliti yang menitikberatkan pada bagaimana perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam penerapan asas *Actio Pauliana*.

Adapun jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Perbuatan *Actio Pauliana* Yang Dilakukan Oleh Debitur Pailit” yang dibuat oleh Anisa Fitria pada tahun 2020, penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas perbuatan *actio pauliana* yang dilakukan oleh debitur pailit, berbeda dengan penelitian peneliti yang menitikberatkan pada bagaimana perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam penerapan asas *Actio Pauliana*.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian peneliti. Meskipun memiliki kesamaan mengenai Penerapan Asas *Actio Pauliana* akan tetapi pada penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana ketentuan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik akibat penerapan asas *actio pauliana* dalam kepailitan.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode guna untuk mencapai dan menunjang jawaban atas rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut :

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau *normative legal research* dengan pendekatan undang-undang. Penelitian yuridis normatif atau *normative legal research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian permasalahan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat penerapan asas *Actio Pauliana* terhadap transaksi jual beli sebagai pengalihan objek kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa metode pendekatan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji dokumen-dokumen perjanjian yang berbentuk baku dengan tolak ukur Undang-Undang Kepailitan.

Adapun metode pendekatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) cara yaitu :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yaitu dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Melalui kegiatan penelaahan terhadap undang-undang dan regulasi tersebut, maka akan diperoleh argumen-argumen untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi yaitu dalam hal ini terkait dengan permasalahan perlindungan kreditur kepailitan melalui *actio pauliana*. Dalam penelitian ini meninjau Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Ketentuan Pasal 1338 sampai dengan 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan mendalami berbagai pandangan dan doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum, diharapkan peneliti akan dapat

menemukan ide-ide yang melahirkan berbagai konsep dan pengertian hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan konsep atau *conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang pengertian kepailitan, pengertian *actio pauliana* dalam hukum kepailitan, mekanisme *actio pauliana*, perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan dalam perkara kepailitan, pertanggungjawaban bagi pihak yang tidak beritikad baik, dan akibat hukum dari gugatan *actio pauliana*.

### 3. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan memahami perubahan-perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Peraturan mengenai kepailitan ini telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditur menggunakan pailit untuk mengancam debitur untuk melunasi utangnya, Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang dimasyarakat. Di Indonesia, peraturan tentang kepailitan telah ada sejak Tahun 1905 yang telah diundangkan sebagai *Faillissementverordening* (S. 1905-217).

Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* atau Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa. Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissementverordening* (S. 1906-348), *Faillissementverordening* (S. 1905-217), peraturan itu dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906. Dengan berlakunya *Faillissementverordening* tersebut, maka dicabutlah:

1. Seluruh Buku III dari WvK;
2. *Reglement op de Rechtvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899, sampai dengan Pasal 915.

*Faillissementverordening* ini hanya berlaku bagi orang yang termasuk golongan Eropa. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda.

Pada tahun 1998 ketika Indonesia diterpa krisis moneter yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran dibentuklah suatu Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti Undang-Undang Kepailitan peninggalan Belanda.

Meskipun begitu isi atau substansi dari Perpu itu sendiri masih sama dengan aturan kepailitan yang terdahulu. Selanjutnya Perpu ini



diperkuat kedudukan hukumnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah produk hukum yang baru mengenai kepailitan yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Pada masa sekarang peraturan perundang-undangan tentang kepailitan cukup memberikan rasa aman terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara kepailitan. Namun ada beberapa pasal yang perlu ditinjau kembali agar meminimalisir risiko kerugian bagi para pihak yang bersangkutan dalam perkara kepailitan.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna menjawab isu hukum dalam penelitian, antara lain :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan Hakim. Dan dalam penelitian ini yakni berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Bahan Hukum Sekunder

Yang termasuk dalam bahan hukum skunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum ini memberi penjelasan mengenai bahan hukum seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel, lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pemahaman atau yang lebih dikenal dengan sebutan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum seperti misalnya ensiklopedia, jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta artikel hukum.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

1. Metode Inventarisasi dan Kategorisasi.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh

karena itu, teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan pengumpulan bahan hukum secara *online*.

- a) Studi kepustakaan atau *Library Research* dilakukan dengan pengumpulan sumber bahan hukum melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, jurnal, skripsi, tesis, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teoriteori yang dapat digunakan sebagai pedoman.

Selain itu peneliti dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi perpustakaan Universitas Gresik dan koleksi perpustakaan daerah Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang teliti oleh peneliti

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website, artikel, dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *Online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang

sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Studi kepustakaan atau *Library Research* dan internet dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat penerapan asas *actio pauliana* terhadap transaksi jual beli sebagai pengalihan objek kepailitan.

## 2. Metode Kartu Catatan (*Card System*).

Dalam metode ini, bahan hukum sekunder baik berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh peneliti dengan menandai sumber-sumber kemudian dikumpulkan dengan kartu ikhtiar yakni memuat ringkasan tulisan sesuai dengan aslinya dan secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat penulis; kartu kutipan yakni memuat catatan pokok permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis; dan kartu ulasan yakni memuat analisis dan catatan khusus oleh penulis.

### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan peneliti dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan 2 (dua), yakni :

1. Metode Deskriptif Analisis yang dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap

- peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Analisis bahan hukum secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi dan diteliti oleh penulis. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah dan dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut yang akhirnya dapat menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas penerapan asas *actio pauliana* terhadap transaksi jual beli sebagai pengalihan objek kepailitan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari atas empat bab yang disusun secara sistematis dan diuraikan secara garis besar dalam masing-masing bab yang berkaitan satu sama lain dari Bab I sampai Bab IV. Dan terdiri dari beberapa sub-sub bab.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, dalam bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang

permasalahan yang diangkat oleh penulis, kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan dalam beberapa rumusan masalah. Kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di gunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Di dalam penelitian skripsi ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca baik secara akademis, teoritis, dan praktis serta menjadi ringkasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait pembahasan dalam rumusan masalah. Kemudian peneliti menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah bersumber pada sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian di akhiri sistematika penulisan sebagai peta pembahasan penelitian.

Dalam Bab II, pada bab ini peneliti menguraikan dalam beberapa sub-sub bab tentang sejarah dan perkembangan hukum kepailitan di Indonesia agar pembaca mengetahui latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan kepailitan yang ada di Indonesia. Kemudian dijelaskan pula tinjauan umum mengenai kepailitan yang meliputi definisi kepailitan, tujuan hukum kepailitan, fungsi hukum kepailitan dan landasan hukum kepailitan. Setelah pembaca memahami tinjauan umum mengenai kepailitan, dalam sub bab selanjutnya membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitur saat permohonan pailit. Kemudian peneliti juga membahas pengertian tentang Itikad Baik (*Good Faith*) dan Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*) agar pembaca dapat membedakan antara Itikad Baik (*Good Faith*) dan Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*) dalam hukum

Perdata. Dan diakhiri dengan sub bab tentang Pertanggung Jawaban Debitur Terhadap Perbuatan Hukum Yang Tidak Dilandasi Dengan Itikad Baik Terhadap Kreditur Maupun Kepada Pihak Ketiga.

Dalam Bab III, dalam bab ini meliputi sub-sub bab yang berisi penjelasan tentang syarat-syarat permohonan kepailitan, tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit. Setelah pembaca memahami tentang tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit, peneliti juga menyampaikan tentang akibat kepailitan secara umum, khusus dan pembahasan tentang asas *actio pauliana*. Kemudian diakhiri dengan sub bab yang berisi tentang Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Akibat Penerapan Asas *Actio Pauliana* Terhadap Transaksi Jual Beli Sebagai Pengalihan Objek Kepailitan.

Dalam bab IV, bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, yang merupakan inti dari hasil analisis mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Inti/kesimpulan yang dimaksud tersebut adalah jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini. Disamping itu, bab ini menyertakan sub bab saran yang di harapkan dapat mewakili nilai perbaikan serta memiliki manfaat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan maupun terhadap perkembangan dunia hukum secara luas.